



BUPATI BELITUNG TIMUR

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR

NOMOR 9 TAHUN 2007

TENTANG

PENETAPAN KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa penetapan kriteria pemberian tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2007 dipandang belum sesuai dengan tuntutan kinerja dan beban tugas yang diemban, maka perlu melakukan penyempurnaan kebijakan tentang penetapan kriteria pemberian tambahan penghasilan dimaksud, berdasarkan pertimbangan objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD Kabupaten Belitung Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Belitung Timur tentang Penetapan Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 457);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2007 Nomor 59);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
6. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.

Pasal 2

- (1) Pegawai Negeri Sipil dapat diberikan tambahan penghasilan selain gaji dan tunjangan berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan dari DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan pada pertimbangan sebagai berikut :
 - a. beban kerja ;
 - b. tempat bertugas;
 - c. kondisi kerja;
 - d. kelangkaan profesi; atau
 - e. prestasi kerja.

Pasal 3

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.
- (2) Kriteria tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Rentang kendali tanggung jawab dan kewenangan, ditetapkan sebagai berikut :

1. Sekretaris Daerah	Rp. 4.000.000,- /Bulan
2. Asisten, Kepala Badan, Kepala Dinas dan Sekretaris DPRD	Rp. 2.500.000,- /Bulan
3. Kepala Kantor, Kepala Bagian dilingkungan Sekretariat Daerah dan Camat	Rp. 2.000.000,- /Bulan

4. Kepala Bagian dan Kepala Bidang di lingkungan Dinas, Badan
dar Sekretariat DPRD Rp. 1.500.000,- /Bulan
 5. Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Sub Bidang, Sekretaris
Kecamatan, Lurah, Kepala UPT Dinas Rp. 950.000,- /Bulan
 6. Sekretaris dan Kasi Kelurahan,
Kepala Tata Usaha SMA/SMK/SMP. Rp. 750.000,- /Bulan
- b. Tenaga Fungsional dan Staf ditetapkan sebagai berikut :
1. Golongan IV Rp. 400.000,- /Bulan
 2. Golongan III Rp. 350.000,- /Bulan
 3. Golongan II Rp. 250.000,- /Bulan
 4. Golongan I Rp. 200.000,- /Bulan
- c. Pegawai Negeri Sipil Fungsional Guru yang diberi tugas tambahan
sebagai Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah Rp. 550.000,-/Bulan
- d. Tenaga Fungsional Dokter, sebagai berikut :
1. Dokter Spesialis Rp. 2.000.000,- / Bulan
 2. Dokter Umum dan Dokter Gigi Rp. 1.500.000,- / Bulan

- (3) Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tambahan sebagai Pelaksana
Tugas (Plt) dalam jabatan struktural sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) Huruf a, diberikan tambahan penghasilan yang sama besarnya
dengan pejabat defenitifnya.

Pasal 4

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, diberikan kepada Pegawai
Negeri Sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berada didaerah yang
memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.
- (2) Kriteria tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk pulau dan
wilayah, sebagai berikut :
- a. Pulau Buku Limau, di Kecamatan Manggar Rp. 200.000,- / Bulan
 - b. Pulau Sekunyit, di Kecamatan Gantung Rp. 300.000,- / Bulan
 - c. Pulau Long, di Kecamatan Gantung Rp. 350.000,- / Bulan
 - d. Pulau Ketapang, di Kecamatan Dendang Rp. 200.000,- / Bulan
 - e. Pulau Batun, di Kecamatan Dendang Rp. 350.000,- / Bulan

Pasal 5

Kriteria tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja, kelangkaan
profesi dan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2)
huruf c, huruf d dan huruf e ditetapkan kemudian sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Tambahan penghasilan sesuai kriteria sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 hanya diberikan salah satu yang lebih menguntungkan.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
tambahan penghasilan sesuai kriteria sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4, diberikan secara kumulatif yaitu :
- a. Untuk Pegawai Negeri Sipil Fungsional Guru yang diberi tugas
tambahan sebagai Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah,
pembayaran tambahan penghasilan merupakan penjumlahan
antara ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) huruf
b dengan Pasal 3 ayat (2) huruf c.

- b. Untuk Pegawai Negeri Sipil yang dalam melaksanakan tugas di daerah terpencil dan memiliki tingkat kesulitan tinggi, pembayaran tambahan penghasilan merupakan penjumlahan antara ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dengan Pasal 3 ayat (2) huruf d atau Pasal 4 ayat (2).
- (3) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil dalam pelaksanaan tugasnya diberikan tambahan penghasilan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi maka kepadanya hanya diberikan salah satu yang lebih menguntungkan.

Pasal 7

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8


Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2007 tentang Penetapan Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur ditarik kembali dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9


Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2007.

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 5 April 2007

BUPATI BELITUNG TIMUR,

KHAIRUL EFENDI

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 9 April 2007

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

SYAHRUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2007 NOMOR 57.